

## Keadilan Sosial dalam Perspektif Al-Qur'an Melalui Pendekatan Tafsir Tematik dan Konstruktif Grounded Theory

Raudotul Jannah\*, Muhammad Alif, Muthoharoh, Siti Muliya Septiani Turaedi

Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Serang, Indonesia

Corresponding author: [\\*231320112.raudotul@uinbanten.ac.id](mailto:*231320112.raudotul@uinbanten.ac.id)

**Abstrak:** Kajian terhadap konsep keadilan sosial dalam Al-Qur'an masih didominasi pendekatan fragmentaris atau normatif-teoritis yang kurang menyentuh konstruksi aplikatif berbasis realitas sosial. Penelitian ini bertujuan mengonstruksi teori keadilan sosial Qur'ani melalui pendekatan terpadu yaitu tafsir tematik (*mauḍū'i*) dan metode *Constructive Grounded Theory* (CGT), guna menghasilkan pemahaman keadilan sosial yang integratif, adaptif, dan relevan dengan tantangan sosial kontemporer. Dengan pendekatan kualitatif, data primer berupa ayat-ayat Al-Qur'an terkait keadilan sosial (Q.S. Asy-Syura: 15; An-Nisa: 58; Al-Hadid: 25; An-Nahl: 90; Al-Hujurat: 13; dan lainnya), serta data sekunder dari literatur tafsir dan kajian sosial-keislaman. Analisis dilakukan melalui tahapan CGT, meliputi *initial coding*, *focused coding*, *theoretical coding*, serta refleksi teoritis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa social justice dalam Al-Qur'an mencakup empat pilar utama: (1) landasan teologis keadilan sebagai amanah individu dan kolektif; (2) keutamaan dan tujuan keadilan sosial sebagai indikator keunggulan umat dan penjaga martabat manusia; (3) mekanisme implementasi keadilan melalui amar makruf nahi munkar, dakwah, dan reformasi struktural; (4) ancaman ketidakadilan yang memicu fitnah sosial, disintegrasi, dan krisis moral. Kajian ini menegaskan bahwa penegakan keadilan sosial dalam perspektif Qur'ani membutuhkan integrasi antara kesadaran spiritual, rekonstruksi sosial, serta partisipasi kolektif yang dilandasi nilai wahyu. Penelitian ini berkontribusi terhadap pengembangan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, serta memberikan model teoritis aplikatif dalam membangun masyarakat Muslim yang adil, setara, dan bermartabat di era kontemporer.

**Kata kunci:** Keadilan Sosial; Al-Qur'an Tematik; Teori Dasar Konstruktif; Transformasi Sosial.

**Abstract:** Studies on the concept of social justice in the Qur'an are still dominated by fragmentary or normative-theoretical approaches that do not touch on applicable constructions based on social reality. This study aims to construct a theory of Qur'anic social justice through an integrated approach, namely thematic interpretation (*mauḍū'i*) and the *Constructive Grounded Theory* (CGT) method, in order to produce an understanding of social justice that is integrative, adaptive, and relevant to contemporary social challenges. With a qualitative approach, primary data in the form of Qur'anic verses related to social justice (Q.S. Asy-Shura: 15; An-Nisa: 58; Al-Hadid: 25; An-Nahl: 90; Al-Hujurat: 13; and others), as well as secondary data from interpretation literature and socio-Islamic studies. The analysis was carried out through the CGT stages, including *initial coding*, *focused coding*, *theoretical coding*, and *theoretical reflection*. The research results show that social justice in the Qur'an encompasses four main pillars: (1) the theological

*foundation of justice as an individual and collective mandate; (2) the priority and purpose of social justice as an indicator of the excellence of the community and a guardian of human dignity; (3) the mechanism for implementing justice through amar makruf nahi munkar, da'wah, and structural reform; (4) the threat of injustice that triggers social slander, disintegration, and moral crisis. This study confirms that upholding social justice from a Qur'anic perspective requires an integration of spiritual awareness, social reconstruction, and collective participation based on the values of revelation. This research contributes to the development of Qur'anic Science and Tafsir and provides an applicable theoretical model for building a just, equal, and dignified Muslim society in the contemporary era.*

**Keywords:** *Social Justice; Thematic Qur'an; Constructive Basic Theory; Social Transformation.*

## Pendahuluan

Keadilan sosial (*social justice*) merupakan konsep universal yang menempati posisi sentral dalam wacana pembangunan sosial, politik, dan ekonomi global (Samsuri, 2023). Meski demikian, realitas kontemporer menunjukkan bahwa ketimpangan sosial, diskriminasi struktural, marginalisasi kelompok rentan, dan krisis ketidakadilan masih menjadi tantangan besar di berbagai belahan dunia, termasuk di negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim (Millenio Febrian Siswanto, 2020). Di tengah problematika tersebut, Al-Qur'an sebagai sumber utama ajaran Islam menawarkan paradigma normatif dan etis terkait keadilan sosial yang belum sepenuhnya dikaji secara komprehensif dalam konstruksi ilmiah berbasis data empiris.

Selama ini, kajian terhadap *social justice* dalam Al-Qur'an cenderung bersifat fragmentaris, normatif, atau terpisah-pisah antar ayat, sehingga berpotensi melahirkan pemahaman parsial dan aplikatif yang kurang relevan dengan kompleksitas sosial modern (Nisa, 2025). Selain itu, mayoritas penelitian bertumpu pada pendekatan tafsir klasik atau studi literatur normatif, sementara eksplorasi integratif yang memadukan *tafsir mandū'ī* (tematik) dengan metode ilmiah berbasis lapangan seperti *Grounded Theory* masih sangat terbatas, khususnya dalam konteks membangun konstruksi teoritis keadilan sosial yang responsif terhadap dinamika zaman.

Urgensi riset ini semakin kuat mengingat meningkatnya kebutuhan masyarakat Muslim akan model keadilan sosial yang tidak hanya bersifat utopis atau ideal, tetapi juga berakar pada nilai-nilai Qur'ani dan dapat ditransformasikan dalam kebijakan, gerakan sosial, maupun tata kelola masyarakat (Putra et al., 2020). Pendekatan *konstruktif Grounded Theory* menawarkan metodologi yang memungkinkan pengembangan teori keadilan sosial berbasis data tematik Al-Qur'an, sekaligus membuka ruang interpretasi yang adaptif tanpa mengabaikan prinsip otoritatif wahyu (Nurhaliza et al., 2025).

Memasuki tahun 2025, dunia Islam dan masyarakat global dihadapkan pada realitas sosial yang semakin kompleks, ditandai dengan peningkatan kesenjangan

sosial, polarisasi politik, ketidaksetaraan ekonomi, dan disintegrasi moral (Dahrial et al., 2025). Di tengah kondisi tersebut, isu *social justice* atau keadilan sosial bukan lagi sekadar tuntutan etis, melainkan kebutuhan struktural yang mendesak untuk menciptakan stabilitas sosial, keharmonisan antar kelompok, serta penguatan martabat manusia (Karimullah, 2025).

Dalam konteks Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, kajian keadilan sosial memiliki urgensi ganda. *Pertama*, keadilan sosial adalah bagian integral dari misi kenabian dan ajaran Al-Qur'an, sebagaimana ditegaskan dalam berbagai ayat yang memuat prinsip keadilan individual, keadilan struktural, hingga keadilan global dan semua itu termaktub dalam Al-Qur'an dengan letak Surat dan Ayat yang berbeda-beda, seperti Q.S. An-Nisa: 58, Al-Hadid: 25, An-Nahl: 90) (Saidina, 2025). Namun, hingga saat ini, interpretasi terhadap konsep *social justice* masih sering terjebak dalam dikotomi antara penafsiran normatif-teoritis dan tuntutan aplikatif-kontekstual, sehingga diperlukan pendekatan metodologis yang dapat menjembatani keduanya. *Kedua*, perkembangan keilmuan Tafsir kontemporer menunjukkan adanya kebutuhan untuk memperkuat pendekatan tematik (*tafsir mandū'i*) yang lebih responsif terhadap problem sosial modern (Munawaroh et al., 2025). Tahun 2025 menjadi momentum penting untuk melaksanakan kajian-kajian tematik Qur'an yang terintegrasi dengan metodologi ilmiah berbasis data sosial, seperti *Grounded Theory*, demi melahirkan teori sosial konstruktif yang tetap berakar pada otoritas wahyu.

Di sisi lain, dalam lanskap akademik global, keterpaduan antara Ilmu Tafsir dan teori sosiologi-kritis seperti *Grounded Theory* masih minim dikembangkan, padahal kebutuhan integrasi keilmuan ini sangat relevan di era yang ditandai oleh disrupsi sosial, transformasi digital, dan pergeseran nilai budaya. Pendekatan ini bukan hanya berkontribusi pada penguatan kajian Al-Qur'an, tetapi juga memberikan peta jalan implementatif bagi upaya membangun keadilan sosial dalam tatanan masyarakat Muslim yang heterogen dan dinamis.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya relevan dari sisi akademik sebagai pengembangan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, tetapi juga memiliki nilai praktis dalam mendukung gerakan sosial, advokasi kebijakan, serta transformasi sosial berbasis nilai Qur'ani. Tahun 2025 menjadi titik strategis untuk menghadirkan kontribusi ilmiah yang mampu merespons problem aktual sekaligus memperkuat fondasi epistemologi tafsir yang lebih kontekstual, integratif, dan solutif.

Sejumlah studi terdahulu telah memberikan kontribusi penting dalam membangun fondasi kajian tematik Al-Qur'an maupun wacana keadilan sosial dalam Islam, namun sebagian besar penelitian tersebut masih menunjukkan keterbatasan dalam hal integrasi metodologis dan konstruksi teoritis yang aplikatif. Salah satu rujukan mendasar dalam pengembangan metode tafsir tematik adalah karya Abd al-Hayy al-Farmawi (1994) berjudul *Al-Bidāyah fī al-Tafsīr al-Mandū'i*, yang secara

komprehensif menguraikan urgensi dan prosedur sistematis dalam memahami tema-tema Al-Qur'an secara holistic (Lutfiah et al., 2025). Meski demikian, kajian al-Farmawi belum secara eksplisit mengaitkan metode tematik tersebut dengan kebutuhan rekonstruksi teori sosial kontemporer, sehingga masih menyisakan ruang untuk pengembangan integrasi antara tafsir dan teori sosial berbasis data Qur'ani.

Selain itu, pemikiran Nasr Hamid Abu Zayd dan Muhammad Syahrur turut memberikan warna baru dalam upaya memahami prinsip keadilan sosial dalam Islam. Misalnya, dalam karya *al-Kitab wa al-Qur'an* (1990), Syahrur menawarkan interpretasi kontekstual dan rasional terhadap teks-teks keadilan dalam Al-Qur'an (Lutfiah et al., 2025). Akan tetapi, pendekatan yang ditawarkan cenderung bercorak filosofis-teoretis dan belum dilengkapi dengan perangkat metodologis berbasis konstruksi lapangan atau mekanisme induktif yang memungkinkan lahirnya teori sosial yang grounded dan kontekstual.

Lebih jauh, berbagai artikel di jurnal akademik seperti *Jurnal Al-Qur'an dan Tafsir* maupun *Journal of Qur'anic Studies* memang telah mengangkat isu keadilan sosial dalam kerangka tafsir tematik. Namun, sebagian besar studi tersebut masih berfokus pada dimensi moral individual atau ajakan etis normatif, tanpa mengembangkan kerangka teoritis yang komprehensif dan terintegrasi antara nilai wahyu dengan realitas sosial yang terus berkembang (Rahman et al., 2025).

Di sisi lain, penerapan *Grounded Theory* dalam studi-studi keislaman mulai menunjukkan relevansinya, sebagaimana terlihat dalam penelitian bertema *Islamic Social Movements* dan *Konstruksi Kesalehan Digital*. Kedua studi tersebut menunjukkan bahwa *Grounded Theory* mampu menjadi alat analisis yang efektif untuk membangun teori sosial berdasarkan data empiris lapangan. Namun, hingga saat ini, penggunaan *Grounded Theory* dalam kajian Al-Qur'an, khususnya untuk merumuskan konstruksi keadilan sosial berbasis teks wahyu, masih tergolong minim dan membutuhkan pengembangan lebih lanjut. Berangkat dari celah ilmiah tersebut, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan kajian dengan mengintegrasikan metode tafsir tematik dan *Grounded Theory*, guna menghasilkan konstruksi teori keadilan sosial Al-Qur'an yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memiliki implikasi aplikatif terhadap dinamika sosial umat Islam masa kini.

## Metode

Penelitian ini termasuk dalam kategori kualitatif dengan pendekatan studi Al-Qur'an tematik (*tafsir maudū'i*) yang dipadukan dengan metode *Constructive Grounded Theory* (CGT). Kajian ini dirancang untuk membangun konstruksi teoritis mengenai konsep keadilan sosial (*social justice*) berbasis teks Al-Qur'an secara sistematis, induktif, dan kontekstual. *Constructive Grounded Theory* dikembangkan oleh Kathy Charmaz (2006) sebagai adaptasi dari tradisi *Grounded Theory* klasik yang lebih fleksibel,

interpretatif, dan memungkinkan konstruksi teori lahir dari dialog antara data dan peneliti. Dalam kerangka ini, peneliti tidak sekadar menemukan teori, tetapi aktif berperan dalam membangun konstruksi sosial berbasis interpretasi reflektif terhadap data, dalam hal ini berupa ayat-ayat Al-Qur'an yang relevan. Penerapan *Constructive Grounded Theory* dalam kajian Al-Qur'an memberikan ruang untuk mengkonstruksi teori keadilan sosial berdasarkan analisis tekstual dan tematik ayat, disertai dengan interpretasi kritis terhadap realitas sosial umat Islam kontemporer. Metode ini sekaligus menjembatani antara otoritas teks suci dan kebutuhan rekonstruksi sosial.

Data primer dalam penelitian ini berupa kumpulan ayat-ayat Al-Qur'an yang memiliki keterkaitan substansial dengan konsep keadilan sosial (*social justice*). Penghimpunan ayat dilakukan melalui metode tafsir tematik (*mandū'i*), dengan fokus pada identifikasi ayat-ayat yang berbicara tentang prinsip keadilan, penegakan keadilan struktural, serta nilai-nilai sosial yang berhubungan dengan kesetaraan dan penghapusan ketimpangan. Beberapa ayat kunci yang menjadi perhatian utama meliputi Q.S. An-Nisa: 58, Al-Hadid: 25, An-Nahl: 90, Al-Hujurat: 13, dan ayat-ayat lain yang relevan, baik secara eksplisit maupun implisit, dalam membangun kerangka normatif keadilan sosial. Data sekunder diperoleh dari berbagai sumber literatur yang berperan mendukung dan memperkaya interpretasi terhadap data primer. Seperti: kitab tafsir klasik, artikel jurnal, atau karya-karya ilmiah terkiat dengan penerapan *Grounded Theory* dalam kajian keislaman.

Proses pengumpulan dan analisis data dilakukan secara terstruktur dalam dua tahapan besar yang saling berkaitan: Tahap awal melibatkan proses penghimpunan ayat-ayat Al-Qur'an yang memuat tema keadilan sosial dengan pendekatan tafsir tematik (*mandū'i*). Peneliti secara sistematis menelusuri dan mengklasifikasikan ayat-ayat yang relevan, baik dari aspek keadilan individual, kolektif, maupun keadilan dalam tataran struktural. Dalam proses ini, peneliti juga merujuk pada interpretasi para mufassir terkemuka dari berbagai zaman guna memperoleh pemahaman yang lebih holistik dan kontekstual terhadap makna ayat-ayat tersebut.

Setelah identifikasi ayat selesai, data dianalisis menggunakan metode *Constructive Grounded Theory* (CGT), yang menekankan proses konstruksi teori secara induktif berbasis data, dengan tetap mempertimbangkan dimensi interpretatif dan reflektif peneliti. Tahapan analisis meliputi:

a. Focused Coding (Pengodean Terfokus)

Pada tahap ini, peneliti memberikan kode-kode dasar terhadap unit-unit makna atau frase penting dalam ayat-ayat yang berkaitan dengan keadilan sosial. Fokus utama terletak pada penggalian nilai-nilai normatif, prinsip etika, serta dimensi sosial yang terkandung dalam teks Al-Qur'an.

b. Theoretical Coding (Pengodean Teoritis)

Selanjutnya, kode-kode awal yang telah diidentifikasi dikelompokkan ke dalam kategori yang lebih spesifik dan terorganisir. Tahap ini bertujuan untuk menemukan pola hubungan antar ayat, korelasi antar nilai sosial, serta keterkaitan konsep keadilan Qur'ani dengan tantangan sosial kontemporer.

c. Theoretical Coding (Pengodean Teoritis)

Tahap ini merupakan proses penyusunan kerangka konseptual dari hasil temuan sebelumnya. Melalui pengodean teoritis, peneliti mengonstruksi model atau teori keadilan sosial berbasis teks Al-Qur'an secara sistematis, integratif, dan aplikatif, dengan tetap mempertimbangkan relevansinya terhadap dinamika sosial umat Islam masa kini.

### Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diperoleh melalui tahapan analisis data yang dilakukan secara sistematis menggunakan metode tafsir tematik (*maḍḍūʿ*) yang dipadukan dengan pendekatan Constructive Grounded Theory (CGT). Melalui proses penelusuran tema dan kata kunci yang relevan, ditemukan ayat-ayat Al-Qur'an yang secara eksplisit maupun implisit memuat prinsip, kewajiban, dan instrumen sosial terkait keadilan sosial (*social justice*). Pencarian ayat-ayat dilakukan dengan merujuk pada platform Qur'an Kemenag dan didukung oleh kajian kitab-kitab tafsir otoritatif seperti Tafsir Al-Tabari, Al-Qurthubi, Ibn 'Ashur, dan Al-Mishbah.

Berdasarkan metode tersebut, dihimpun sejumlah ayat Al-Qur'an yang secara komprehensif berkaitan dengan konstruksi *social justice*. Ayat-ayat tersebut kemudian dianalisis, dikategorikan, dan dipetakan ke dalam empat tema besar sesuai kerangka konseptual artikel ini. Adapun hasil kategorisasi tersebut dapat dilihat pada Tabel 1 berikut:

| No | Sub-Tema Social Justice              | Ayat-ayat Al-Qur'an                                                                              | Kode ID |
|----|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1. | Social Justice dalam Al-Qur'an       | Q.S. Asy-Syura [42]: 15; An-Nisa [4]: 58; Al-Hadid [57]: 25; An-Nahl [16]: 90; Al-Imran [3]: 108 | SJ-A1   |
| 2. | Keutamaan dan Tujuan Social Justice  | Al-Imran [3]: 110, 105; Al-Isra [17]: 70; Al-Hujurat [49]: 13; Al-Maidah [5]: 7                  | SJ-B1   |
| 3. | Strategi Implementasi Social Justice | Al-Imran [3]: 104, 110; An-Nahl [16]: 90; Al-Hadid [57]: 25; Al-A'raf [7]: 29                    | SJ-C1   |

|    |                                                         |                  |       |
|----|---------------------------------------------------------|------------------|-------|
| 4. | Ketimpangan dan Ancaman terhadap Prinsip Social Justice | Al-Anfal [8]: 25 | SJ-D1 |
|----|---------------------------------------------------------|------------------|-------|

Tabel 1: Ayat-ayat Al-Qur'an tentang Social Justice (Jannah, 2025)

Analisis terhadap ayat-ayat tersebut menunjukkan bahwa Al-Qur'an memandang *social justice* sebagai pilar fundamental dalam membangun tatanan masyarakat yang berkeadilan, sejahtera, dan beradab. Setiap tema besar menunjukkan dimensi yang saling terkait sebagai berikut:

*Pertama*, tema Social Justice dalam Al-Qur'an merepresentasikan landasan teologis sekaligus instrumen normatif bagi penegakan keadilan social (Tjg & Amir, 2025). Q.S. Asy-Syura [42]: 15 menegaskan pentingnya keadilan sebagai komitmen individual berlandaskan iman, sementara Q.S. An-Nisa [4]: 58 dan Al-Hadid [57]: 25 memperluas cakupan keadilan ke ranah struktural dan kelembagaan. Legitimasi wahyu sebagai dasar keadilan ditegaskan melalui Q.S. Al-Imran [3]: 108. *Kedua*, dalam tema Keutamaan dan Tujuan Social Justice, ditemukan bahwa keadilan sosial adalah indikator keunggulan umat, sebagaimana ditegaskan dalam Q.S. Al-Imran [3]: 110 dan 105. Keadilan berperan dalam menjaga kesatuan umat, menghormati martabat manusia (Al-Isra [17]: 70), mengelola pluralitas sosial (Al-Hujurat [49]: 13), serta menjadi jalan menuju ketakwaan (Al-Maidah [5]: 7). *Ketiga*, kategori Mekanisme Implementasi Social Justice menunjukkan strategi konkret penegakan keadilan, antara lain melalui *amar makruf nahi munkar*, dakwah, reformasi struktural, serta penguatan spiritualitas kolektif. Hal ini termuat dalam Q.S. Al-Imran [3]: 104 dan 110, Al-Nahl [16]: 90, Al-Hadid [57]: 25, dan Al-A'raf [7]: 29. *Keempat*, tema Ketimpangan dan Ancaman terhadap Prinsip Social Justice tercermin dalam Q.S. Al-Anfal [8]: 25 yang memberikan peringatan serius bahwa ketidakadilan, jika dibiarkan, berpotensi melahirkan fitnah sosial yang meluas dan merusak kohesi masyarakat secara keseluruhan.

Secara umum, analisis ayat-ayat tersebut memperlihatkan bahwa *social justice* dalam Al-Qur'an bukanlah konsep yang parsial, melainkan konstruksi normatif yang terintegrasi dengan spiritualitas, sistem sosial, partisipasi kolektif, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Implementasi keadilan sosial dalam perspektif Qur'ani meniscayakan sinergi antara kesadaran individu, perbaikan struktur sosial, serta advokasi terhadap kelompok rentan, guna menciptakan masyarakat yang adil, setara, dan berkeadaban.

## Pembahasan

Keadilan sosial (*social justice*) dalam Al-Qur'an bukanlah sekadar konsep moral universal, tetapi memiliki kedudukan teologis yang sangat fundamental dalam membangun tatanan sosial yang ideal (Fatihin, 2017). Al-Qur'an memposisikan keadilan sosial sebagai perwujudan langsung dari nilai-nilai ilahiyah, yang tidak hanya mengatur relasi antarindividu, tetapi juga mencakup dimensi struktural, institusional, bahkan global. Dengan kata lain, keadilan dalam perspektif Al-Qur'an merupakan bagian integral dari sistem nilai ketuhanan yang diwajibkan untuk diimplementasikan dalam seluruh aspek kehidupan umat manusia, baik dalam konteks personal maupun social (Askana Fikriana & M. Kahfi Rezki, 2023). Melalui wahyu Al-Qur'an, keadilan sosial hadir sebagai instrumen teologis yang menjembatani hubungan manusia dengan Allah (*habl min Allah*), sesama manusia (*habl min al-nas*), dan lingkungan sosial secara seimbang dan berkelanjutan. Oleh sebab itu, pembahasan mengenai social justice dalam Al-Qur'an tidak dapat dipisahkan dari fondasi teologis yang melandasi kewajiban tersebut (Firman Indra Jaya et al., 2024).

### Social Justice dalam Al-Qur'an

Keadilan sosial dalam kerangka Al-Qur'an dapat dipahami sebagai upaya sistematis untuk menegakkan keseimbangan antara hak dan kewajiban individu maupun kolektif dalam masyarakat. Konsep ini mencakup berbagai dimensi kehidupan, baik sosial, ekonomi, politik, maupun budaya, dengan titik tekan pada penghormatan terhadap martabat manusia, prinsip kesetaraan, penolakan terhadap segala bentuk diskriminasi, serta eliminasi ketimpangan social (Nury & Hamzah, 2024). Berbeda dari konsep keadilan sosial yang bersifat sekuler, Al-Qur'an meletakkan keadilan sosial sebagai bagian dari tauhid sosial, yakni pengakuan terhadap keesaan Allah yang terejawantahkan dalam keteraturan, keseimbangan, dan harmoni sosial (Farhan & Arifin, 2025). Dengan demikian, implementasi keadilan sosial dalam perspektif Qur'ani tidak hanya bernilai sosiologis, tetapi juga memiliki implikasi teologis yang menjadi landasan perintah agama.

Al-Qur'an secara tegas menetapkan bahwa kewajiban berlaku adil tidak hanya berlaku pada tingkat struktural, tetapi dimulai dari tanggung jawab individual setiap muslim (Salsabila et al., 2025). Hal ini tercermin dalam firman Allah:

﴿فَلِذَلِكَ فَادَّعِ وَأَسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ ءَامَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ ١٥﴾

*"Maka karena itu serulah (mereka kepada agama ini) dan tetaplah sebagai mana diperintahkan kepadamu dan janganlah mengikuti hawa nafsu mereka dan katakanlah: "Aku beriman kepada semua Kitab yang diturunkan Allah dan aku diperintahkan supaya berlaku adil diantara kamu. Allah-lah Tuhan kami dan Tuhan kamu. Bagi kami amal-amal kami dan bagi kamu amal-amal*

*kamu. Tidak ada pertengkaran antara kami dan kamu, Allah mengumpulkan antara kita dan kepada-Nya-lah kembali (kita)". (Q.S. Asy-Syura/42: 15)*

Dari ayat di atas kita dapat mengetahui bahwa keadilan bukan hanya norma sosial, tetapi bagian dari komitmen keimanan seorang muslim. Individu dituntut untuk menginternalisasi nilai keadilan dalam segala perilaku dan keputusan hidup, baik dalam interaksi sosial, proses pengambilan keputusan, maupun dalam menyikapi perbedaan (Saputra et al., 2025). Dengan demikian, keadilan individual menjadi fondasi esensial bagi terwujudnya keadilan sosial yang lebih luas.

Selain kewajiban personal, Al-Qur'an juga memandang keadilan sebagai tanggung jawab kolektif yang harus ditegakkan dalam sistem sosial dan institusi formal masyarakat (Istan, 2017). Allah berfirman:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ٥٨﴾

*"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat." (Q.S. An-Nisa/4: 58)*

Ayat ini menegaskan bahwa keadilan bukan hanya urusan pribadi, tetapi juga bagian dari amanah sosial yang harus diwujudkan dalam sistem pemerintahan, lembaga hukum, dan tata kelola masyarakat. Keadilan dalam tataran struktural menjadi instrumen untuk memastikan distribusi hak, pengelolaan sumber daya, dan penegakan hukum berjalan secara proporsional dan tidak diskriminatif (Sulaiman et al., 2025). Hal ini diperkuat dalam Q.S. Al-Hadid: 25 yang menyatakan bahwa misi kerasulan dan turunnya kitab suci bertujuan agar manusia mampu menegakkan keadilan:

﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ٢٥﴾

*"Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa." (QS. Al-Hadid/ 57: 25)*

Konteks keadilan dalam ayat ini bersifat multidimensional, meliputi aspek legal, institusional, dan sosial, di mana kitab dan timbangan dijadikan sebagai parameter

objektif untuk mewujudkan masyarakat berkeadilan. Dalam Q.S. An-Nahl: 90, Allah kembali menegaskan keadilan sebagai prinsip universal dalam tatanan sosial:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَنِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ٩٠﴾

*“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.” (QS. An-Nahl/ 16: 90)*

Melalui ayat-ayat tersebut, Al-Qur'an mengajarkan bahwa realisasi keadilan sosial harus bersifat komprehensif, meliputi dimensi etis, struktural, dan institusional dalam kehidupan bermasyarakat. Landasan utama keadilan sosial dalam Islam bukan berasal dari konstruksi budaya atau konsensus manusia semata, melainkan bersumber langsung dari wahyu ilahi (Kadir, 2025). Hal ini termaktub dalam firman Allah:

﴿بَلِّغْ ءَايَاتِ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعَالَمِينَ ١٠٨﴾

*“Itulah ayat-ayat Allah. Kami bacakan ayat-ayat itu kepadamu dengan benar; dan tiadalah Allah berkehendak untuk menganiaya hamba-hamba-Nya.” (Q.S. Al-Imran/ 3: 108)*

Ayat ini menegaskan bahwa misi utama Al-Qur'an adalah menegakkan keadilan dan menolak segala bentuk kezaliman yang merusak tatanan sosial. Oleh karena itu, keadilan sosial tidak hanya memiliki legitimasi normatif, tetapi juga bersifat mutlak sebagai bagian dari kehendak Allah (Kadir, 2025). Ayat Q.S. Al-Hadid: 25 juga menguatkan legitimasi teologis keadilan sosial dengan mengaitkannya secara langsung dengan misi kerasulan: *"Dan Kami turunkan bersama mereka kitab dan neraca supaya manusia dapat menegakkan keadilan..." (QS. Al-Hadid/ 57: 25)*

Legitimasi ini menunjukkan bahwa keadilan sosial bukan sekadar ajaran moral, tetapi bagian dari proyek besar peradaban Islam yang didasarkan pada nilai-nilai wahyu untuk menciptakan masyarakat yang adil, setara, dan bebas dari penindasan.

Al-Qur'an, sebagai kitab suci dan pedoman kehidupan umat manusia, tidak hanya berisi prinsip-prinsip keimanan, tetapi juga memberikan perangkat normatif untuk membangun masyarakat yang berkeadilan. Dalam Q.S. Al-Hadid: 25, disebutkan bahwa Allah menurunkan kitab dan timbangan sebagai alat ukur objektif dalam kehidupan sosial. Dalam konteks ini, *"kitab"* merepresentasikan wahyu sebagai sumber nilai, sementara *"mizān"* atau timbangan melambangkan standar keadilan yang dapat dioperasionalkan dalam praktik kehidupan bermasyarakat. Konsep timbangan menjadi simbol perlunya keseimbangan, kejujuran, dan objektivitas dalam menilai hak, kewajiban, serta penyelesaian konflik sosial. Dengan demikian, Al-Qur'an bukan hanya memberikan landasan etis mengenai keadilan sosial, tetapi juga menyajikan

instrumen praktis untuk memastikan terciptanya keseimbangan dan keteraturan dalam kehidupan sosial, politik, dan ekonomi umat manusia. Standar keadilan universal ini menjadi kunci dalam mencegah ketimpangan, penyalahgunaan kekuasaan, dan ketidaksetaraan dalam masyarakat (Lestari & Rahmadani, 2024).

### Keutamaan dan Tujuan Social Justice

Konstruksi konsep keadilan sosial (*social justice*) dalam Al-Qur'an bukanlah sekadar wacana etis atau norma sosial belaka, melainkan memiliki kedudukan teologis dan sosiologis yang sangat esensial. Al-Qur'an tidak hanya memandang keadilan sosial sebagai regulasi perilaku manusia, tetapi juga sebagai pilar utama dalam mewujudkan masyarakat yang berperadaban, berintegritas, serta bebas dari ketimpangan, diskriminasi, dan disintegrasi sosial (Hermawan, 2020). Dengan demikian, penegakan keadilan sosial merupakan bagian integral dari visi besar Al-Qur'an dalam membangun tatanan kehidupan yang berkeadaban, di mana martabat manusia dijunjung tinggi, kesetaraan ditegakkan, dan ketakwaan menjadi orientasi utama.

Al-Qur'an secara eksplisit mengaitkan keunggulan dan predikat terbaik suatu umat dengan keberpihakan mereka terhadap misi sosial, khususnya dalam menegakkan keadilan. Dalam Q.S. Al-Imran: 110 Allah berfirman:

﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِّنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ ۝١١٠﴾

*“Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.”* (Q.S. Al-Imran/3: 110)

Ayat ini mengindikasikan bahwa keunggulan umat tidak hanya diukur melalui identitas formal keislaman, melainkan melalui keterlibatan aktif dalam upaya menciptakan keadilan sosial, menegakkan nilai kebaikan kolektif, serta mencegah ketidakadilan dan penyimpangan sosial. Dengan demikian, *social justice* bukan hanya cerminan komitmen sosial, tetapi menjadi indikator keunggulan spiritual, sosial, dan peradaban umat Islam. Salah satu aspek strategis dari penegakan keadilan sosial adalah mencegah fragmentasi dan perpecahan dalam struktur masyarakat (Silaen et al., 2025). Allah SWT mengingatkan umat-Nya melalui Q.S. Al-Imran: 105:

﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝١٠٥﴾

*“Dan janganlah kamu menyerupai orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih sesudah datang keterangan yang jelas kepada mereka. Mereka itulah orang-orang yang mendapat siksa yang berat,”* (Q.S. Al-Imran/3: 105)

Ayat ini menunjukkan bahwa ketidakadilan, diskriminasi, dan kesenjangan sosial merupakan faktor pemicu utama perpecahan umat (Muh. Watif et al., 2024). Oleh karena itu, keadilan sosial berperan sebagai instrumen integratif yang memastikan kohesi sosial tetap terjaga. Tegaknya keadilan tidak hanya berdampak pada harmoni internal umat, tetapi juga menentukan ketahanan sosial dan daya saing umat dalam percaturan global. Salah satu dimensi fundamental keadilan sosial dalam Al-Qur'an adalah menjaga dan memuliakan martabat kemanusiaan (Firdaus, 2022). Allah SWT berfirman:

﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ۝٧٠﴾

*"Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkat mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan."* (Q.S. Al-Isra'/17: 70)

Ayat ini menegaskan bahwa kehormatan dan martabat manusia adalah anugerah ilahi yang melekat secara kodrati, sehingga pelanggaran terhadap martabat tersebut melalui ketidakadilan, diskriminasi, atau penindasan bertentangan dengan prinsip-prinsip ilahiyah. Penegakan keadilan sosial dalam perspektif Al-Qur'an merupakan manifestasi dari penghormatan terhadap martabat manusia, di mana seluruh individu diperlakukan secara setara tanpa memandang latar belakang sosial, etnis, maupun status ekonomi (Siregar et al., 2025). Al-Qur'an secara tegas menolak segala bentuk hierarki sosial yang berlandaskan diskriminasi rasial, etnis, atau status sosial. Firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Hujurat: 13 menyatakan:

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۝١٣﴾

*"Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal."* (Q.S. Al-Hujurat/49: 13)

Ayat ini menggarisbawahi bahwa keragaman manusia adalah bagian dari sunnatullah, bukan justifikasi untuk menciptakan ketimpangan atau diskriminasi. Keadilan sosial dalam perspektif Qur'ani bertujuan menghapus segala bentuk ketidaksetaraan struktural, serta menegaskan bahwa kemuliaan manusia semata-mata ditentukan oleh tingkat ketakwaannya dan kontribusinya terhadap keadilan sosial,

bukan oleh variabel duniawi seperti keturunan, kekayaan, atau jabatan. Keadilan sosial tidak sekadar dipandang sebagai kewajiban sosial semata, melainkan juga sebagai instrumen spiritual yang membawa manusia menuju ketakwaan paripurna. Dalam Q.S. Al-Maidah: 7 Allah SWT berfirman:

﴿وَأَذْكُرُوا اللَّهَ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَتَقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾<sup>٤٧</sup>

*“Dan ingatlah karunia Allah kepadamu dan perjanjian-Nya yang telah diikat-Nya dengan kamu, ketika kamu mengatakan: "Kami dengar dan kami taati". Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Mengetahui isi hati(mu).” (Q.S. Al-Maidah/ 5: 7)*

Ayat ini menegaskan bahwa ketaatan dan ketakwaan tidak hanya diukur melalui aspek ritual, tetapi juga dalam bentuk implementasi nyata terhadap nilai keadilan sosial dalam kehidupan sehari-hari (Dwi Cahyani et al., 2023). Oleh sebab itu, membangun masyarakat yang adil, setara, dan bebas dari diskriminasi adalah bagian dari proses spiritual menuju ketakwaan yang bersifat integral. Keadilan sosial adalah bagian tidak terpisahkan dari misi Qur’ani untuk menciptakan peradaban yang unggul secara spiritual, sosial, dan kemanusiaan.

### Strategi Implementasi Social Justice

Keadilan sosial dalam perspektif Al-Qur’an bukan semata wacana normatif yang terhenti pada level ideologis, melainkan menjadi bagian integral dari konstruksi sosial yang harus diwujudkan secara konkret. Al-Qur’an memberikan landasan konseptual sekaligus menawarkan perangkat strategis yang mengarahkan umat manusia untuk membangun masyarakat berkeadilan, inklusif, dan harmonis. Dalam hal ini, keadilan sosial ditempatkan sebagai amanah kolektif yang mengikat seluruh komponen masyarakat, baik secara individual, kelembagaan, maupun struktural.

Dalam membangun tatanan sosial yang adil, Islam mengajarkan pentingnya mekanisme sosial yang bersifat proaktif dan sistematis. Salah satunya adalah penerapan konsep *amar makruf nahi munkar*, sebagaimana ditegaskan dalam Q.S. Al-Imran: 104:

﴿وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾<sup>(١٠٤)</sup>

*“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.” (Q.S. Al-Imran/ 3: 104)*

Ayat ini memperlihatkan bahwa tanggung jawab menjaga keadilan sosial tidak dapat diserahkan sepenuhnya kepada institusi formal, tetapi memerlukan partisipasi aktif masyarakat dalam mengawal moralitas publik. *Amar makruf nahi munkar* berperan

sebagai sistem kontrol sosial untuk mencegah berkembangnya praktik ketidakadilan, kezaliman, atau pelanggaran nilai yang dapat merusak keseimbangan kehidupan bersama (Hadiansyah, 2025). Al-Qur'an mengajarkan bahwa transformasi sosial yang berkeadilan harus berakar pada spiritualitas yang autentik. Tidak cukup hanya mengandalkan pendekatan struktural, perubahan sosial yang ideal memerlukan keterlibatan batiniah dan kesadaran kolektif masyarakat. Dalam Q.S. Al-A'raf: 29, Allah SWT berfirman:

﴿قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ ۚ﴾

*"Katakanlah: "Tuhanku menyuruh menjalankan keadilan". Dan (katakanlah): "Luruskanlah muka (diri)mu di setiap sembahyang dan sembahlah Allah dengan mengikhlaskan ketaatanmu kepada-Nya. Sebagaimana Dia telah menciptakan kamu pada permulaan (demikian pulalah kamu akan kembali kepada-Nya)". (QS. Al-A'raf/ 7: 29)*

Melalui ayat ini, terlihat adanya hubungan erat antara ibadah sebagai ekspresi spiritual dengan misi sosial berupa penegakan keadilan. Spiritualitas yang hanya berorientasi pada aspek ritual tanpa disertai kepedulian sosial dinilai belum paripurna. Oleh karena itu, ibadah kolektif seperti shalat berjamaah dan kegiatan sosial harus dimaknai sebagai instrumen penguatan solidaritas, kesetaraan, dan partisipasi dalam membangun keadilan sosial (Triputro, 2022).

Strategi implementasi keadilan sosial dalam Al-Qur'an tidak berhenti pada seruan moral, melainkan menuntut aksi transformatif yang komprehensif. Q.S. An-Nahl: 90 memuat mandat ilahiyah yang mengintegrasikan dakwah, advokasi sosial, dan reformasi sistemik: *"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan...."* (An-Nahl/ 16: 90)

Ayat ini memperjelas bahwa penegakan keadilan tidak dapat dilepaskan dari penguatan kesadaran publik, advokasi terhadap kelompok rentan, serta perbaikan struktural yang memastikan terciptanya tatanan sosial yang adil dan setara. Al-Qur'an bahkan menegaskan melalui Q.S. Al-Hadid: 25 bahwa kitab suci dan timbangan keadilan adalah instrumen normatif dalam mewujudkan keadilan sosial: *"Dan telah Kami turunkan bersama mereka kitab dan neraca (timbangan) supaya manusia dapat menegakkan keadilan..."* (QS. Al-Hadid/ 57: 25). Dalam perspektif ini, reformasi sosial yang berorientasi pada keadilan harus dilandasi nilai-nilai wahyu, disertai dengan langkah advokatif yang menyentuh regulasi sosial, sistem ekonomi, serta kebijakan publik yang mendorong distribusi keadilan secara proporsional.

Keberhasilan penegakan keadilan sosial sangat dipengaruhi oleh kapasitas aktor sosial yang memikul amanah tersebut (Risqiya, 2025). Al-Qur'an menegaskan bahwa manusia diciptakan dalam keragaman, yang harus dikelola dengan prinsip saling

menghormati, bukan sebagai alasan untuk diskriminasi. Dalam Q.S. Al-Hujurat: 13 dinyatakan: *"Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal..."* (QS. Al-Hujurat/49: 13)

Konsep pluralitas ini menuntut agar aktor sosial memiliki visi yang inklusif, tidak terjebak pada sekat identitas yang sempit, serta mampu memelihara martabat seluruh manusia tanpa diskriminasi. Lebih jauh, Q.S. Al-Isra': 70 mengafirmasi bahwa manusia secara fitrah dimuliakan oleh Allah: *"Dan sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam..."* (QS. Al-Isra/17: 70). Oleh karenanya, para pelaku perubahan sosial harus menjunjung tinggi nilai keadilan, kemanusiaan, dan penghormatan terhadap martabat setiap individu sebagai pilar membangun masyarakat yang setara dan beradab.

Al-Qur'an memandang kepemilikan atas sumber daya bukan sebagai hak absolut manusia, melainkan sebagai amanah yang berasal dari Allah (Rahmat, Achmad Abubakar, 2024). Konsep ini ditegaskan dalam Q.S. Al-Imran: 109: *"Milik Allah-lah segala yang ada di langit dan di bumi, dan hanya kepada Allah segala urusan dikembalikan."* (QS. Al-Imran/3: 109). Pemahaman ini melahirkan konsekuensi bahwa pengelolaan sumber daya sosial, baik materiil maupun non-materiil, harus dilakukan dengan prinsip keadilan, keseimbangan, dan distribusi yang proporsional demi kemaslahatan bersama. Pengabaian terhadap prinsip ini hanya akan melahirkan kesenjangan sosial, penumpukan kekayaan pada kelompok tertentu, serta eksploitasi yang mengabaikan nilai keadilan.

Ketidakadilan sosial merupakan salah satu problematika struktural yang memiliki dampak destruktif dalam tatanan masyarakat (Idris Idris et al., 2023). Al-Qur'an memberikan peringatan serius terhadap ancaman ketidakadilan yang dibiarkan tumbuh tanpa intervensi. Dalam Q.S. Al-Anfal: 25 Allah SWT berfirman:

﴿وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ٢٥﴾

*"Dan peliharalah dirimu dari pada siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Dan ketahuilah bahwa Allah amat keras siksaan-Nya."* (QS. Al-Anfal/8: 25)

Pesan yang termuat dalam ayat ini memperlihatkan bahwa kezaliman sosial atau ketimpangan yang terjadi tidak hanya menimpa pelaku ketidakadilan, tetapi berpotensi merusak stabilitas sosial secara kolektif. Ketidakadilan yang bersifat struktural melahirkan ketimpangan ekonomi, marginalisasi kelompok rentan, hingga konflik horizontal yang merusak kohesi sosial. Dalam konteks ini, ketidakadilan sosial bukan hanya problem ekonomi atau politik semata, tetapi juga menjadi ancaman spiritual dan moral yang dapat menggerogoti keutuhan masyarakat (Septoyadi et al., 2020). Oleh karena itu, Al-Qur'an tidak sekadar mengkritisi ketidakadilan, melainkan

menawarkan solusi komprehensif melalui implementasi *amar makruf nahi munkar*, dakwah transformasional, serta rekonstruksi sosial yang berorientasi pada keadilan dan kesejahteraan bersama.

### **Ketimpangan dan Ancaman terhadap Prinsip Social Justice**

Upaya menegakkan keadilan sosial dalam masyarakat bukanlah sebuah proses yang linear dan tanpa hambatan (ARDIANSYAH, S.H., 2018). Al-Qur'an secara eksplisit menunjukkan bahwa terdapat berbagai bentuk ancaman struktural, kultural, maupun moral yang berpotensi merusak misi keadilan. Ketidakadilan yang dibiarkan berkembang bukan hanya berdampak pada pelaku kezaliman, tetapi juga memiliki efek kolektif yang meluas, memicu krisis sosial, disintegrasi, dan ketegangan antar elemen masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman atas problematika dan tantangan terhadap keadilan sosial menjadi aspek penting dalam konstruksi sosial Qur'ani (Hermanto et al., 2025). Salah satu peringatan utama dalam Al-Qur'an terkait bahaya ketidakadilan tersurat dalam Q.S. Al-Anfal: 25, di mana Allah SWT berfirman:

﴿وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ٢٥﴾

*"Dan takutlah kamu akan fitnah yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim di antara kamu saja. Dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksa-Nya." (QS. Al-Anfal/8: 25)*

Ayat ini secara tegas mengisyaratkan bahwa praktik ketidakadilan atau kezaliman yang berlangsung dalam suatu komunitas bukan sekadar masalah individu, melainkan dapat menjelma menjadi fitnah sosial berskala luas. Dalam perspektif tafsir, istilah *fitnah* dalam ayat ini dipahami sebagai bentuk ujian, kekacauan, atau bencana sosial yang merusak tatanan masyarakat (Budiarti et al., 2025). Fenomena tersebut muncul ketika ketidakadilan dibiarkan mengakar, menciptakan ketimpangan, dan memicu keresahan publik. Oleh sebab itu, Al-Qur'an memberikan peringatan keras bahwa pencegahan ketidakadilan adalah kewajiban kolektif, bukan sekadar urusan aparat atau elite kekuasaan.

Lebih jauh, Al-Qur'an mengajarkan bahwa ketidakadilan yang tidak ditangani secara serius akan menimbulkan disintegrasi sosial yang berbahaya. Ketimpangan ekonomi, marginalisasi kelompok lemah, serta ketidakmerataan akses terhadap sumber daya menjadi pemicu utama terfragmentasinya masyarakat. Dalam berbagai kajian tafsir sosial kontemporer, kondisi ini disebut sebagai bentuk *tahaddumat ijtimai'iyah* (keretakan sosial) yang dapat menggerus solidaritas kolektif. Selain itu, ketidakadilan struktural juga membuka ruang bagi lahirnya konflik horizontal, polarisasi kelompok, bahkan potensi kekerasan sosial. Ketika norma keadilan diabaikan dalam kebijakan publik atau distribusi sumber daya, maka masyarakat akan kehilangan kepercayaan terhadap institusi sosial (Andry, 2025). Kondisi inilah yang

menjadi bibit disintegrasi yang sangat berbahaya bagi stabilitas sosial, sebagaimana dicontohkan oleh banyak bangsa yang mengalami kehancuran akibat ketimpangan sosial yang sistemik.

Dalam konteks kekinian, realitas sosial umat manusia menghadirkan tantangan kompleks dalam implementasi keadilan sosial, khususnya di kalangan masyarakat Muslim. Globalisasi ekonomi, krisis ekologi, ketimpangan digital, hingga praktik oligarki politik seringkali menjadi penghalang utama terciptanya masyarakat yang adil dan setara. Tidak jarang, prinsip keadilan sosial yang diajarkan Al-Qur'an terkikis oleh dominasi kapitalisme yang eksploitatif atau rezim otoritarian yang menafikan hak-hak dasar masyarakat. Lebih dari itu, fragmentasi sosial berbasis identitas primordial seperti suku, agama, dan kelas sosial semakin memperparah kesenjangan sosial. Di beberapa masyarakat Muslim, agenda keadilan sosial masih terhambat oleh rendahnya literasi Qur'ani yang transformatif, lemahnya peran lembaga keagamaan dalam advokasi sosial, serta kurangnya integrasi antara nilai-nilai wahyu dan sistem sosial modern.

Tantangan lainnya adalah terjadinya *distorsi makna keadilan*, di mana sebagian kalangan memahami keadilan hanya dalam kerangka legal-formal tanpa memperhatikan dimensi struktural dan kultural (Siswanto, 2020). Padahal, Al-Qur'an menghendaki terwujudnya keadilan komprehensif yang menyentuh seluruh aspek kehidupan, termasuk relasi sosial, distribusi kekayaan, pengelolaan sumber daya, hingga penghormatan terhadap martabat manusia. Dalam kondisi demikian, tugas umat Islam adalah mengembalikan misi keadilan sosial sebagai bagian dari amanah ilahiyah. Ini tidak hanya memerlukan tafsir tekstual semata, tetapi juga memerlukan integrasi antara tafsir sosial, penguatan kapasitas masyarakat, serta rekonstruksi sistem sosial yang adil dan inklusif, sebagaimana diamanahkan Al-Qur'an dalam berbagai ayat terkait keadilan.

## Kesimpulan

Penelitian ini menegaskan bahwa keadilan sosial (social justice) dalam perspektif Al-Qur'an bukan hanya konsep moral yang bersifat abstrak, tetapi merupakan bagian integral dari misi ilahiyah yang wajib diwujudkan dalam seluruh dimensi kehidupan individu maupun kolektif. Melalui pendekatan tafsir tematik (*mawḍūʿī*) yang dikombinasikan dengan metode Constructive Grounded Theory (CGT), penelitian ini berhasil mengonstruksi empat pilar utama konsep keadilan sosial Qur'ani yang bersifat normatif-teologis sekaligus aplikatif.

*Pertama*, Al-Qur'an memandang keadilan sosial sebagai amanah individual dan kolektif yang berlandaskan pada nilai tauhid sosial. Keadilan bukan hanya ekspresi moral personal, tetapi bagian dari perwujudan iman yang berdampak langsung pada keteraturan sosial. *Kedua*, keadilan sosial merupakan indikator keunggulan umat,

instrumen integrasi sosial, sekaligus sarana menjaga martabat dan pluralitas manusia. *Ketiga*, penegakan keadilan sosial dalam Al-Qur'an memerlukan mekanisme konkret berupa *amar ma'ruf nahi munkar*, dakwah transformatif, serta reformasi struktural yang dilandasi prinsip Al-Qur'an. *Keempat*, ketidakadilan yang dibiarkan akan melahirkan fitnah sosial, fragmentasi, dan krisis moral yang mengancam stabilitas masyarakat.

Penelitian ini juga menemukan bahwa integrasi antara tafsir tematik dengan CGT menghasilkan konstruksi teori keadilan sosial yang responsif terhadap dinamika sosial modern, tanpa mengabaikan otoritas Al-Qur'an. Dengan demikian, kajian ini memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, sekaligus menawarkan model teoritis keadilan sosial Qur'ani yang aplikatif, transformatif, dan kontekstual. Di tengah tantangan sosial global tahun 2025, penelitian ini relevan untuk mendorong rekonstruksi sistem sosial umat Islam yang lebih adil, setara, dan berkeadaban, sejalan dengan misi besar Al-Qur'an.

### Daftar Pustaka

- Andry, M. A. M. (2025). Menafsir Ulang Keadilan: Epistemologi Emansipatif, Rekognisi Kontekstual, dan Kapabilitas Relasional. *Jurnal Filsafat Indonesia UNDIKSHA*, 8(2), 302–315. doi: <https://doi.org/10.23887/jfi.v8i2.96157>
- ARDIANSYAH, S.H., M. H. (2018). POLEMIK DAN TANTANGAN PENEGAKAN HUKUM PROGRESIF DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA. *Jurnal de Jure*, 10(I).
- Askana Fikriana, & M. Kahfi Rezki. (2023). Etika Politik Dan Kualifikasi Calon Legislatif Dalam Pemilu: Perspektif Fiqih Siyasah. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 2(1), 235–248. <https://doi.org/10.59246/aladalah.v2i1.657>
- Budiarti, I., Gusnelly, P. P., & Mardewi, S. (2025). PENAFISIRAN FITNAH DALAM AL-QUR'AN QS. AL-BAQARAH 191 DAN 217: TELA'AH TAFSIR IBNU KATSIR DAN TAFSIR AL-MISHBAH. *JUTEQ: Jurnal Teologi & Tafsir*, 2(6), 1111–1119.
- Dahrial, F., Elimartati, & Maulana, R. (2025). Hukum Perkawinan Islam di Bawah Tekanan Modernitas: Studi Historis dan Yuridis Atas Reformasi di Mesir, Turki, Pakistan, dan Irak. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan*, 03(04), 3524–3536.
- Dwi Cahyani, N., Luthfiyah, R., Apriliyanti, V., & Munawir, M. (2023). Implementasi Pendidikan Agama Islam Dalam Penanaman Budaya Religius Untuk Meningkatkan Pembentukan Karakteristik Islami. *Mimbar Kampus: Jurnal Pendidikan Dan Agama Islam*, 23(1), 477–493. <https://doi.org/10.47467/mk.v23i1.5383>

- Farhan, R. Y. A., & Arifin, T. (2025). Eksistensi Tuhan : Perspektif Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan Hadist Riwayat Imam Muslim Nomor 4888. *Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(4b), 1675–1685. <https://doi.org/10.63822/222ry204>
- Fatihin, R. (2017). Keadilan Sosial dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Pancasila. *Panangkaran: Jurnal Penelitian Agama Dan Masyarakat*, 1(2), 293. <https://doi.org/10.14421/panangkaran.2017.0102-06>
- Firdaus, S. (2022). AL-QUR'AN DAN PEMBANGUNAN LINGKUNGAN BERKELANJUTAN DI INDONESIA: ANALISIS MAQASHID SYARIAH UNTUK PENCAPAIAN SDGs. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 7(2), 120. <https://doi.org/10.24235/jm.v7i2.11594>
- Firman Indra Jaya, Alfarisi, M. I., & Alfarisi, K. (2024). Peran Etika Lembaga Yudikatif Dalam Mewujudkan Keadilan Sosial: Perspektif Politik Islam. *Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Sosial*, 3(2), 145–154. <https://doi.org/10.58540/jipsi.v3i2.582>
- Hadiansyah, M. S. (2025). Political Legal Concerning Limitations Of Legal Remedies For Review Of State Officials/Administrative Entities Based On Constitutional Court Ruling No 24/Puuxii/2024: Siyasah Qadhaiyyah Perspective. *Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.2 (2025) Tema/Edisi: Hukum Islam (Bulan Kedua)* <https://Jhlg.Rewangrencang.Com>, 6(2), 1–28.
- Hermanto, E., Vera Seftia, Putri, S. J., & Rahayu, Z. F. D. (2025). Relevansi Tafsir Al-Qur'an Terhadap Isu Sosial Kontemporer Di Indonesia: Pendekatan Tematik Dan Kontribusi Pemikiran Islam Modern. *AL-IMAN: Jurnal Keislaman Dan Kemasyarakatan*, 9(1), 305–327. <http://ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/aliman/article/view/4441>
- Hermawan, I. (2020). Konsep Nilai Karakter Islami sebagai Pembentuk Peradaban Manusia. *Southeast Asian Journal of Islamic Management*, 1(1), 201–220. <http://dx.doi.org/10.1016/j.biochi.2015.03.025><http://dx.doi.org/10.1038/nature10402><http://dx.doi.org/10.1038/nature21059><http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/equilibrium/article/view/1268/1127><http://dx.doi.org/10.1038/nrmicro2577>
- Idris Idris, Armai Arief, & Made Saihu. (2023). Keadilan Sosial dalam Perspektif Al-Qur'an. *Journal of Creative Student Research*, 1(4), 57–75. <https://doi.org/10.55606/jcsrpolitama.v1i4.2214>
- Istan, M. (2017). Pengentasan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Ekonomi Umat Menurut Perspektif Islam. *AL-FALAH: Journal of Islamic Economics*, 2(1), 81. <https://doi.org/10.29240/jie.v2i1.199>

Jannah, R. (2025). *SOCIAL JUSTICE DALAM AL-QUR'AN: STUDI QUR'AN TEMATIK DENGAN PENDEKATAN KONSTRUKTIF GROUNDED THEORY*.

<http://dx.doi.org/10.1016/j.bpj.2015.06.056><https://academic.oup.com/bioinformatics/article-abstract/34/13/2201/4852827><https://semisupervised-3254828305.semisupervised.ppt><http://dx.doi.org/10.1016/j.str.2013.02.005><http://dx.doi.org/10.1016/j.str.2013.02.005>

Kadir, Z. K. (2025). Islamisme dan Kriminologi Kritis : Ketegangan antara Moralitas Ilahiah dan Kritik Struktural dalam Kebijakan Kriminal. *JULLA: Jurnal Litigasi Amsir*, 12(2022), 279–291.

Karimullah, S. S. (2025). Analisis Kritis terhadap Ketimpangan Ekonomi dalam Perspektif Islam. *Al-Bayan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 5(1), 55–81.

Lestari, S. I., & Rahmadani, N. P. (2024). Implikasi Hukum Masyarakat Dalam Penegakan Keadilan Sosial di Era Modern: Studi Kasus Putusan Nomor 93/Puu-Xx/2022. *Jurnal Ilmiah Wabana Pendidika*, 10(2), 647–658.

Lutfiah, H., Zulheldi, Sormin, N., & Kartika, F. (2025). Pemikiran 'Abdul Hayy Al-Farmawi. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9(1), 6820–6826.

Millenio Febrian Siswanto. (2020). Suara Keadilan Gender Dalam Rubrik Swara Harian Kompas. *Avatara: Jurnal Pendidikan Sejarah*, 2, 54–68. <https://www.kompas.id/baca/di-balik->

Muh. Watif, Aulya Ramadhani, JT, Jumiaty, Luthfiah Syam Almazini Tahir, & Nurul Hikmah. (2024). Ketimpangan Sosial dan Kemiskinan Pada Masyarakat Perkotaan. *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora*, 3(4), 536–547. <https://doi.org/10.56799/peshum.v3i4.3811>

Munawaroh, N., Alif, M., & Rosyadi, S. (2025). Analisis Hadis terhadap Fenomena Filial Crisis Kontemporer. *Al-Mutabar Jurnal Ilmu Hadis*, 5, 35–51.

Nisa, H. M. (2025). *FORMULASI AKHLAK SOSIAL DALAM SURAH AL-HUJURAT*.

Nurhaliza, F., Hainul Putra, Z., Hermita, N., & Copriady, J. (2025). Reflexive Thematic Analysis sebagai Strategi Kualitatif dalam Kajian Pendidikan Multikultural. *Jimmy Copriady INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 5, 5256–5272.

Nury, M. Y., & Hamzah, M. (2024). TAFSIR KOMPREHENSIF TERHADAP AYAT-AYAT ZAKAT: KAJIAN TERHADAP ASPEK SOSIAL DAN EKONOMI DALAM AL-QUR'AN. *Perisai : Islamic Banking and Finance Journal*,

- 24(1), 10–26. <https://doi.org/10.21070/perisai.v2i2.1686>
- Putra, A. A., Kuswanjono, A., & Munir, M. (2020). Kesadaran Politik Berketuhanan Sebagai Dasar Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat Indonesia. *Jurnal Al-Aqidah*, 12(2), 1–25. <https://doi.org/10.15548/ja.v12i2.2269>
- Rahman, A., Al, H., Sekolah, G., Agama, T., Al, I., Surabaya, A., Masjid, J., & No, A.-A. (2025). Pembelajaran Berbasis Artificial Intelligence (Ai) Dalam Pandangan Al-Qur'an: Antara Etika Dan Efisiensi. *Jurnal Pendidikan Dan Keislaman*, 417(1), 2025. <https://doi.org/10.1080/0305764X.2019.1595387>
- Rahmat, Achmad Abubakar, R. D. (2024). AL-QUR'AN DAN HAK MILIK: PERSPEKTIF KEPEMILIKAN INDIVIDU DAN SOSIAL. *Al-Iman: Jurnal Keislaman Dan*, 8(2), 605–624.
- Risqiya, B. (2025). Melawan Korupsi dengan Prinsip Islamic Governance Pendahuluan. *As-Salam: Journal Islamic Sosial Sciences And Humanities*, 3, 94–106.
- Saidina, M. F. (2025). Revitalisasi Pendidikan Islam Humanis dalam Menanggapi Isu-isu Global Kontemporer: Telaah Al-Quran dan Sunnah. *Arba : Jurnal Studi Keislaman*, 1(3), 197–214.
- Salsabila, D. K. D., Fitriyah, N., Ulinnuha, A. H., & Zamroni, M. (2025). Prinsip Keadilan Dalam Syariat Islam : Antara Kewajiban Berlaku Adil. *Jurnal Kajian Islam Dan Sosial Keagamaan*, 2(4), 680–685.
- Samsuri, S. (2023). Formulasi Keadilan Sosial dalam Perspektif Fikih Ekonomi Islam serta Relevansinya dalam Konteks Indonesia. *Peradaban Journal of Economic and Business*, 2(1), 1–23. <https://doi.org/10.59001/pjeb.v2i1.58>
- Saputra, M. A. W., Djamil, N. M., & Syahid, A. (2025). Implementasi Prinsip-Prinsip Manajemen Islam Dalam Pengelolaan Lembaga Pendidikan: Studi Pada Madrasah Aliyah Di Indonesia. *JIMPE: Jurnal Integrasi Manajemen Pendidikan*, 13–22.
- Septoyadi, Z., & Candrawati, V. L. (2020). Implementasi Pendidikan Karakter Yang Berwawasan Pancasila Di Man 4 Sleman Yogyakarta. *Khazanah: Jurnal Mahasiswa*, 12(1), 41–53. <https://doi.org/10.20885/khazanah.vol12.iss1.art3>
- Silaen, M. D., Nasution, H., & Azhar, A. A. (2025). Strategi Resolusi Konflik Politik Lokal Berbasis Nilai Komunikasi Nabi di Labuhan Batu Selatan. *Islam & Contemporary Issues*, 5(1), 17–25.
- Siregar, P., Harahap, S., & Harahap, E. W. (2025). Aqidah dan Kemanusiaan. *Santhet (Jurnal Sejarah Pendidikan Dan Humaniora)*, 9(1), 20–30. <https://doi.org/10.36526/santhet.v9i1.4853>
- Siswanto, A. (2020). Pendidikan Politik Berbasis Komunitas (Kasus pada Pendidikan

- Politik JRMK di Jakarta Utara). *Jurnal Untirta*, July, 1–23.
- Sulaiman, H., Durin, R., & Purnama, D. (2025). Hak atas mendapatkan Kehidupan yang Berkeadilan : Analisis Falsafah Pancasila Sila Ke Lima. *Dame Journal Hukum*, 1(1), 25–44. <https://journals.yapilin.com/index.php/djh/article/view/5/6>
- Tjg, A. F., & Amir, S. M. (2025). Pencegahan Kriminalitas Berbasis Al-Qur ' an : Kajian Tafsir Wahbah az-Zuhaili dan Relevansinya dengan Program Polrestabes Medan. *Al-Fahmu: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 4(1), 150–167.
- Tripuro, R. W. (2022). Fasilitas pesantren di Kabupaten Magelang. In *The Journal Publishing*.  
<http://thejournalish.com/ojs/index.php/books/article/view/232%0Ahttp://thejournalish.com/ojs/index.php/books/article/download/232/173>